



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN UPN "VETERAN" JAWA TIMUR

DAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TENTANG

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS

MERDEKA ANTAR PROGRAM STUDI

Nomor : 5 /UN63.2/MoA/2022

Nomor : 7359 /UN10.F04/KS/2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh dua (30-09-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. RA Nora Augustien K., MP** : Selaku **Dekan Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur**, berkedudukan di Jl. Raya Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Surabaya 60294, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Ir. Damanhuri, M.S.** : Selaku **Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya**, berkedudukan di Jalan Veteran Malang 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersamaan disebut **PARA PIHAK**, dengan itikad baik telah bersepakat mengikat diri mengadakan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur dengan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat dalam suatu Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas dan menyelaraskan program kegiatan dalam rangka kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dengan Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur dalam melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program merdeka belajar kampus merdeka untuk mendukung pembangunan sumber daya **PARA PIHAK**.
- (3) Saling membantu (*Mutual Benefit*) antara **PARA PIHAK** dalam pengembangan kapasitas Institusi.

Pasal 2

OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program merdeka belajar kampus merdeka untuk mendukung pembangunan sumber daya **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. kerja sama dalam rangka pelaksanaan pertukaran mahasiswa MBKM 20 sks dan pertukaran dosen;
- b. kerja sama dalam rangka penelitian berkaitan dengan pengembangan keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya maupun mahasiswa Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur, termasuk di dalamnya adalah program penelitian MBKM 20 sks maupun **joint research**;
- c. kerja sama dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, termasuk kolaborasi program MBKM Membangun Desa 20 sks;
- d. kerja sama dalam diseminasi hasil-hasil penelitian; dan
- e. kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing -

masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam surat perjanjian pelaksanaan tugas

- (2) Terhadap pelaksanaan Kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai hak :
 - a. **PARA PIHAK** menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program merdeka belajar kampus merdeka bagi kedua belah pihak;
 - b. **PIHAK PERTAMA** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, begitu pula sebaliknya; dan
 - c. menerima laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban :
 - a. membuat rencana kegiatan bersama;
 - b. bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) merdeka belajar kampus merdeka;
 - c. berkolaborasi dalam kegiatan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. memberikan pendampingan dalam kegiatan merdeka belajar kampus merdeka sesuai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dilaksanakan secara penuh;
 - e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerja sama lanjutan; dan
 - f. memberikan masukan dan saran kepada **PARA PIHAK** berkaitan dengan kegiatan kerja sama.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu empat (4) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA**

PIHAK:

- (2) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, permohonan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka Perjanjian Kerja Sama ini secara otomatis berakhir sesuai jangka waktunya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan di antara **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

- (1) Keadaan memaksa adalah adanya keadaan akibat bencana alam, bencana non alam, huru hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang dan atau akibat adanya kebijakan pemerintah Pusat dibidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat tidak dapat dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** setuju untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun.
- (3) Segala akibat yang timbul dari keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa, **PARA PIHAK** wajib memberitahu secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian pula pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (5) Atas persetujuan **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**, **PARA PIHAK** akan menyetujui atau menolak secara tertulis keadaan memaksa itu dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak adanya pemberitahuan tersebut.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila :

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pasal 7 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus

lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki dan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi berakhir sejak tanggal yang dikehendaki sebagaimana dimaksud dalam pemberitahuan tertulis tersebut;

- c. apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang menerima pemberitahuan belum memberikan tanggapan, maka dianggap telah berakhir pada tanggal dikehendaki sesuai surat pemberitahuan yang disampaikan oleh PIHAK yang hendak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama;
- d. terdapat ketentuan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini; dan
- e. berakhirnya atau diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing PIHAK lainnya berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Universitas Brawijaya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua (2) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KESATU,**

Dr. Ir. RA. Nora Augustien K., M.P

 **PIHAK KEDUA,**

Dr. Ir. Damanhuri, MS